



## UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-11/20

Tgl Berlaku:  
17-04-2023

### Prosedur Mutu EVALUASI PENERIMA BEASISWA MAHASISWA

DOKUMEN  
ISO 9001:2015/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi : 01      Hal : 1 dari 3

## Pengesahan

Nama Dokumen :

### PROSEDUR MUTU EVALUASI PENERIMA BEASISWA MAHASISWA

No Dokumen :

**UNTAG-PM-11/20**

No Revisi :

**01**

**Disiapkan oleh**

**Jumanie, S.Hut., M.P.  
Kepala BAAKPSI**

**Diperiksa oleh**

**Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.  
Ketua LPM**

**Disahkan oleh**

**Dr. Marjoni Rachman, M.Si.  
Rektor**

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa  
sejijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda



## UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-11/20

Tgl Berlaku:  
17-04-2023

### Prosedur Mutu EVALUASI PENERIMA BEASISWA MAHASISWA

DOKUMEN  
ISO 9001:2015/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi :  
01

Hal :  
2 dari 3

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan evaluasi penerima beasiswa mahasiswa di Untag Samarinda

### 1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup kegiatan evaluasi penerima beasiswa di Untag Samarinda

### 1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

### 1.4. Definisi

Beasiswa adalah bantuan dana kepada mahasiswa yang memiliki kriteria yang telah ditetapkan oleh pemberi beasiswa baik dari pihak swasta maupun pemerintah

### 1.5. Penanggung Jawab

Kepala BAAKPSI

### 1.6 Ketentuan Umum

-



## UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-11/20

Tgl Berlaku:  
17-04-2023

### Prosedur Mutu EVALUASI PENERIMA BEASISWA MAHASISWA

DOKUMEN  
ISO 9001:2015/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi :  
01      Hal :  
3 dari 3

## BAB II PROSEDUR EVALUASI PENERIMA BEASISWA

### 2.1. Alur Proses Evaluasi Penerima Beasiswa

Calon Mahasiswa Baru  
mengisi formulir yang  
disediakan panitia dengan  
melampirkan persyaratan  
yang telah ditetapkan

1. Bagi penerima beasiswa, IPK semester I dan II minimal 3.00 dan untuk seterusnya harus memperoleh IP minimal 3.00 tiap semesternya

▼

Calon Mahasiswa Baru  
mengikuti tes yang diadakan  
oleh panitia

2. Jika IPK semester I dan II kurang dari 3.00 serta IP semester III, dan seterusnya kurang dari 3.00 maka secara otomatis beasiswa akan dihentikan dan kepada mahasiswa yang bersangkutan harus membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

▼

Calon Mahasiswa Baru  
mengikuti testing dan  
wawancara yang diadakan  
oleh panitia

3. Beasiswa secara otomatis akan dihentikan jika penerima beasiswa tersebut mengajukan cuti akademik. Jika ingin melanjutkan kuliah lagi maka mahasiswa yang bersangkutan harus membayar uang kuliah dan uang administrasi sesuai dengan semester yang diikutinya

▼

Pihak universitas melakukan  
seleksi terhadap prestasi  
akademik penerima beasiswa

4. Penerima beasiswa harus menyelesaikan studinya maksimal 8 (delapan) semester untuk S1, jika lebih dari ketentuan, maka tidak diberikan beasiswa lagi

▼

Pihak universitas melakukan  
evaluasi terhadap penerima  
beasiswa

5. Beasiswa akan dihentikan jika penerima beasiswa melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku umum

### 2.2. Dokumen Terkait

- 1) SK Penetapan Beasiswa
- 2) Transkip Nilai/KHS